

SUDAH SAATNYA INDONESIA MEMILIKI KODIFIKASI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Mutiara Hikmah



As an independent and sovereign nation, and to increase the volume of international investment and trade, it is natural to have a set of regulations by its own, elucidating the issues of international civil law. Many expatriates and foreign legal entities in Indonesia have caused legal relations whether in the field of family law as well as trade law between foreigners and citizens of Indonesia. However, up until now the draft of the Law on International Civil Law that is well finished for so long still does not have appropriate responses from the House of Representatives. The draft itself actually has

very important roles in the modification of law, preserving legal certainty, and providing the judges in Indonesia to decide on international civil law cases.

Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, dan untuk meningkatkan investasi dan perdagangan internasional, adalah wajar untuk memiliki perangkat perundang-undangan sendiri, yang mengatur persoalan-persoalan Hukum Perdata yang mempunyai unsur-unsur asing (disebut dengan Hukum Perdata Internasional/HPI)¹.

Pada lokakarya yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (29 September 1983) dibuat pula konsep Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional Indonesia (selanjutnya disebut RUU-HPI).

¹ Hal ini disampaikan oleh Ali Said dalam Pidato Pengarahan Menteri Kehakiman RI, pada Pembukaan Lokakarya Hukum Perdata Internasional Indonesia, yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, di Jakarta pada tanggal 29 September 1983.

Guru Besar dan pakar Hukum Perdata Internasional FHUI, Prof. Dr. Mr. Sudargo Gautama (sebagai salah satu konseptor Academic Draft RUU-HPI pada lokakarya tersebut), sewaktu ditanyakan oleh asisten beliau mengapa RUU tersebut hingga kini belum menjadi Undang-Undang. Beliau hanya menjawab : " tidak ada yang memperjuangkan di DPR". Ternyata masih banyak kendala yang harus dilalui, sehingga RUU-HPI yang sudah demikian lengkap dan sempurna itu masih belum ditetapkan sebagai Undang-Undang.

Penyusunan RUU-HPI dimaksudkan antara lain, untuk suatu modifikasi hukum, kepastian hukum, guna meringankan dan membantu para hakim di Indonesia, untuk memecahkan masalah-masalah Hukum Perdata Internasional. Konsep RUU-HPI memuat hal-hal yang penting, salah satunya antara lain hukum yang berlaku untuk perjanjian-perjanjian yang bersifat internasional, adalah hukum yang dipilih oleh para pihak. (hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang merupakan esensi dari Pasal 1338 KUH Perdata).

Padahal, kodifikasi Hukum Perdata Internasional diperlukan untuk memberikan suatu pegangan kepada para hakim dan pelaksana hukum pada umumnya dalam menghadapi persoalan-persoalan HPI (yaitu persoalan-persoalan perdata, dagang, yang mengandung unsur asing). Jika melihat keadaan sekarang ini, sudah semakin bertambah hubungan-hubungan dengan luar negeri dan hubungan antara pribadi-pribadi, menyebabkan meningkatnya jumlah orang asing yang menetap dan bertempat tinggal di Indonesia. Apalagi pasar bebas sudah di hadapan mata.

Banyaknya warga negara asing dan badan hukum asing di Indonesia maka menimbulkan hubungan-hubungan hukum, baik di bidang hukum keluarga, seperti pernikahan, perceraian, (baik pernikahan maupun perceraian ini banyak terjadi di kalangan artis Indonesia dengan warga negara asing) pengangkatan anak, warisan atau tentang pembagian harta benda perkawinan, maupun bidang hukum dagang, seperti jual beli, sewa menyewa, *leasing*, waralaba (*franchise*), *joint venture* dan lain-lain. Semua hubungan hukum itu bisa saja terjadi antara sesama mereka (orang-orang asing yang berada di Indonesia) maupun terjadi antara orang-orang asing tersebut dengan warga negara Indonesia.

Sebagai salah satu contoh yaitu adanya perkumpulan orang-orang warga negara asing yang melalui perwakilannya² beberapa waktu yang lalu menemui sekelompok staf pengajar Hukum Perdata Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan membuat daftar tentang beberapa permasalahan hukum yang berhubungan dengan orang-orang asing di Indonesia. Diantaranya mereka menanyakan tentang permasalahan di bidang hukum keluarga, yaitu tentang pernikahan (hak-hak seorang istri yang mempunyai kewarganegaraan asing), perceraian, pembagian harta benda perkawinan, adopsi serta warisan. Mereka sebagai orang asing yang menikah dengan warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia ingin mengetahui lebih jauh tentang hak-hak mereka sebagai istri/suami dari pasangan mereka yang berkewarganegaraan Indonesia. Seharusnya pertanyaan tentang permasalahan hukum itu tidak perlu mereka tanyakan jika hukum yang mengaturnya sudah ada.

Sebenarnya semua tercakup pengaturannya di dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional Indonesia, yang penyusunan *Academic Draft*-nya sudah dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia bekerja sama dengan staf pengajar HPI Fakultas Hukum UI, tepatnya pada Lokakarya Hukum Perdata Internasional 29 September 1983. Namun sampai sekarang *Academic Draft* itu masih berbentuk Rancangan Undang-Undang, tidak ada indikasi untuk ke arah perubahan menjadi Undang-Undang. Padahal jika memperhatikan permasalahan hukum yang ada dalam kenyataan, Undang-Undang ini seharusnya ada dan dibentuk untuk menjadi pegangan kepada hakim di Pengadilan, bila diantara orang-orang asing itu berperkara dan juga untuk menjamin kepastian hukum bagi orang-orang asing yang berada dan menetap di wilayah Indonesia.

Pada waktu sekarang ini Pengadilan-pengadilan di Indonesia hanya menggunakan Hukum Indonesia, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tertulis. Tidak dilihat adanya unsur asingnya (*foreign elements*). Tidak diperhatikan bahwa sesungguhnya demi terpenuhinya rasa keadilan dari para pihak-pihak yang berperkara, harus terlebih dahulu dipermasalahkan hukum mana yang berlaku dan sebaiknya dipakai untuk suatu persoalan HPI, hukum asing yang dikaitkan dengan persoalan bersangkutan atau hukum Indonesia. Dengan adanya kodifikasi hukum

² Pada saat itu diwakili oleh Ny. O.R. (seorang Warga Negara Perancis yang menikah dengan seorang Warga Negara Indonesia dan menetap di Jakarta), sebagai Direktur salah satu kantor Konsultan di Jakarta.

tentang Hukum Perdata Internasional, maka diharapkan tercapai kepastian hukum mengenai hukum yang sebenarnya harus dipergunakan..

Pada saat ini, peraturan yang berhubungan dengan masalah-masalah HPI, masih memakai produk hukum warisan jaman Belanda, yaitu Pasal-pasal 16, 17, dan 18 A.B. (*Algemeene Bepalingen Van Wet Geving Voor Indonesie 30 April 1847*)³.

Materi yang diatur di dalam peraturan tersebut adalah tentang status personal/prinsip kewarganegaraan (Pasal 16 A.B), tentang hukum yang berlaku bagi benda-benda bergerak dan tidak bergerak / *lex rei sitae* (Pasal 17 A.B.) dan tentang hukum yang berlaku bagi suatu perbuatan hukum / *Locus rehit actum / lex loci celebrationis* (Pasal 18 A.B.).

Jika kita memperhatikan produk Undang-Undang ditahun 1999 (khususnya pada masa pemerintahan Presiden Habibie) sampai dengan bulan Oktober 1999 telah disahkan sebanyak kurang lebih 56 buah Undang-Undang⁴. Pada saat membacakan Pidato Pertanggungjawabannya di hadapan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat bulan Oktober 1999, Presiden Habibie merata-ratakan bahwa pada masa pemerintahannya telah memproduksi Undang-Undang sebanyak 3,4 per bulan. Demikian pula pada masa pemerintahan Presiden Abdurrachman Wahid (Nopember 1999-Juni 2001). Dalam kurun waktu 17 (tujuh belas) bulan, ada sebanyak 38 buah Undang-Undang ditetapkan oleh Presiden (bersama DPR)⁵. Saat ini Presiden Megawati yang usia pemerintahannya belum genap berusia setahun (sejak bulan Juli 2001 sampai dengan bulan April 2002), sudah kurang lebih 30 buah Undang-Undang diproduksi⁶.

Namun RUU HPI yang sudah disusun sejak lama (di masa Orde Baru), jika dihitung, sudah beberapa kali menteri Kehakiman menjabat dan sudah empat kali pemimpin negara ini berganti, ternyata RUU HPI tidak termasuk ke dalam daftar Undang-Undang yang disahkan oleh pemerintah/para pembuat Undang-Undang pada saat itu sampai sekarang. Padahal penyusunan RUU-HPI Indonesia dimaksudkan untuk membantu

³ Sudargo Gautama, *Himpunan Perundang-undangan Hukum Perdata Internasional Selama*, Cetakan II, (Bandung : Alumni, 1984), hal. 9.

⁴ Fakultas Hukum, *Informasi Peraturan Perundang-undangan RI*, nomor 1-10, bulan Januari-Oktober tahun XXVI, 1999, (Buletin bulanan yang diterbitkan Pusat Dokumentasi Hukum FHUI).

⁵ Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Informasi Peraturan Perundang-undangan RI* bulan Maret 2000-Juni 2001.

⁶ Fakultas Hukum UI, Loc. Cit., bulan Juli 2001- April 2002.

para hakim dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan orang-orang asing atau badan-badan hukum asing, juga untuk menjamin kepastian hukum bagi mereka.

Indonesia sudah waktunya memiliki Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional, yang mengatur tentang hubungan-hubungan antara pihak Indonesia dengan pihak asing, atau antara sesama pihak asing yang berada di Indonesia. Dalam kaitannya dengan perdagangan internasional, RUU-HPI juga telah mengatur mengenai Pilihan hukum dan pilihan forum para pihak yang mengadakan perjanjian/kontrak dagang.

RUU-HPI memuat pikiran-pikiran yang sedapat mungkin disesuaikan dengan apa yang sekarang ini merupakan pendirian modern dalam bidang HPI, baik dalam peraturan-peraturan HPI dari negara-negara lain yang telah dipergunakan sebagai bahan perbandingan, maupun dalam Konferensi-konferensi HPI yang telah umum diterima secara internasional⁷.

Dengan ditetapkannya UU HPI Indonesia, maka dapat dihindarkan perasaan Chauvinisme Hukum Indonesia, karena tidak banyak pihak asing yang mau berdagang dengan Indonesia bila kita mengharuskan perjanjian tunduk pada Hukum Indonesia dan bila ada sengketa akan diadili Pengadilan Indonesia sendiri.

Daftar Pustaka

- Fakultas Hukum UI, *Informasi Peraturan Perundang-undangan RI*, bulan Januari–Oktober tahun XXVI, 1999, (Buletin bulanan yang diterbitkan Pusat Dokumentasi Hukum FHUI).
- Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Informasi Peraturan Perundang-undangan RI* bulan Maret 2000-Juni 2001.
- Fakultas Hukum UI, *Informasi Peraturan Perundang-undangan RI*, bulan Juli 2001 – bulan April 2002.

⁷ Sudargo Gautama, *Hukum Dagang & Arbitrase Internasional*, Cetakan I (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 472.

- Gautama, Sudargo, *Himpunan Perundang-undangan Hukum Perdata Internasional Sedunia (Asing - Indonesia)*. Cetakan II. Bandung: Alumni, 1984.
- , *Hukum Perdata Internasional Hukum yang Hidup*. Bandung: Alumni, 1984.
- , *Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bandung: Alumni, 1984
- , *Masalah-masalah Baru dalam Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Alumni, 1986.
- , *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Cetakan V. Bandung: Binacipta, 1987
- , *Warga Negara dan Orang Asing*. Cetakan IV. Bandung: Alumni, 1987.
- , *Hukum Dagang dan Arbitrase Internasional*. Cetakan I, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991
- , *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Jilid I, buku I. Cetakan V. Bandung: Alumni, 1992.
- , *Indonesia dan Arbitrase Internasional*. Bandung: Alumni, 1992
- , *Indonesian Business Law*. Cetakan I. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995
- , *Aneka Hukum Arbitrase (Ke arah Hukum Arbitrase Indonesia yang baru)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996.
- , *Hukum Antar Tata Hukum*. Bandung: Alumni, 1996.
- , *Aneka Perkara Indonesia di luar negeri*. Bandung: Alumni, 1999.
- Hartono, Sunarjati. *Pokok-pokok Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Cetakan I. Bandung: Binacipta, 1976.
- Purbacaraka, Purnadi dan Agus Brotosusilo. *Sendi-sendi Hukum Perdata Internasional (Suatu Orientasi)*. Cetakan III. Jakarta: Rajawali Pers. 1991